

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Teori stewardship adalah sebuah teori yang menggambarkan keadaan manajemen yang berfokus pada hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi tidak hanya termotivasi oleh tujuan individu mereka (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini merupakan teori yang dari awal dibuat untuk manajemen yang bertindak sebagai steward agar termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal.

Teori stewardship cocok digunakan dalam instansi pemerintah karena teori ini berfokus pada kepentingan organisasi bukan kepada kepentingan perorangan saja, dan pada instansi pemerintah tidak berorientasi pada laba melainkan lebih fokus pada pelayanan (Supadmi & Saputra, 2018). Disini yang berlaku sebagai steward adalah pemerintah desa dan masyarakat sebagai prinsipal, sehingga pemerintah bertindak sewajarnya steward yaitu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena sumber daya yang didapatkan untuk menjalankan kegiatan itu berasal dari masyarakat. Teori ini lebih didesain agar aparatur desa sadar akan tanggungjawab yang diberikan oleh prinsipal/masyarakat kepadanya tanpa adanya motivasi berkerja untuk tujuan-tujuan individu.

2. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi adalah kemampuan manusia, masyarakat dan lembaga untuk mencapai keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan, serta mengubah tujuan berkelanjutan jika diperlukan, kemajuan dan pengembangan (Mouallem & Analoui, 2014). Kompetensi ini merupakan kemampuan seorang individu dalam melakukan sesuatu terutama dalam pekerjaan dan memiliki pengaruh dalam hasil pekerjaan tersebut.

Ferina, Burhanuddin, & Lubis (2016) dalam pengelolaan keuangan desa dari akibat desentralisasi fiskal yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah dan dari pemerintah daerah ke pemerintah desa maka dibutuhkan beberapa persiapan termasuk kesiapan dalam hal sumber daya manusia. Banyaknya hal yang harus dipertimbangkan, direncanakan, dan diawasi dalam pelaksanaannya termasuk dalam penyediaan kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah desa (Astini et al., 2019).

Kompetensi ini adalah suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa harus memiliki kemampuan dan pengetahuan serta sikap yang baik dalam pengelolaan keuangan desa (Mada et al., 2017).

3. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi menurut Robbins & Judge (2009) adalah suatu keadaan dimana karyawan memihak organisasi serta tujuan-tujuannya dan memiliki keinginan untuk dapat memertahankan keanggotaan dalam suatu organisasi tersebut. Menurut Aulia (2018) komitmen yang memberikan manfaat kepada sistem akuntabilitas merupakan komitmen organisasi yang baik. Komitmen organisasi adalah sebuah kepercayaan pekerja terhadap organisasinya dan rela berkorban untuk tercapainya tujuan-tujuan organisasi serta adanya keinginan untuk tetap berada dalam organisasi tersebut.

4. Parsipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan tertentu. Menurut Mada et al. (2017) partisipasi adalah suatu bentuk keikutsertaan seseorang untuk meningkatkan akuntabilitas yang merupakan suatu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah. Adanya partisipasi dari masyarakat merupakan cara pemerintah agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, dan semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin baik keputusan yang diambil dalam pengelolaan keuangan desa (Indriani et al., 2019).

5. Teknologi Informasi

Wilkinson (2000) menyatakan Komputer, database, perangkat lunak, jaringan, electronic commerce dan segala jenis yang berhubungan

dengan teknologi adalah termasuk teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam membantu pekerjaan untuk megolah data yang diubah menjadi sebuah informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan oleh pemegang kekuasaan atau kepentingan dalam memberi pelayanan kepada publik dengan baik (Marlinawati & Wardani, 2018). Sugiarti & Yudianto (2017) teknologi informasi sangat penting di era globalisasi seperti sekarang baik bagi organisasi swasta maupun organisasi sektor publik yaitu untuk membantu kegiatan dalam organisasi dengan alasan :

- a. Peningkatan kompleksitas
- b. Pengaruh globalisasi
- c. Dibutuhkannya keefisienan waktu
- d. Adanya persaingan bisnis

6. Peran Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan aparat desa yang bekerja dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa yang merupakan salah satu faktor pelaku desa memiliki peran penting dalam memajukan bangsa melalui pemerintah desa (Indrianasari, 2017). Diharapkan peran perangkat desa dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya yang ada dan mengembangkan masyarakat dengan baik dan tepat (Yesinia et al., 2018). Adanya peran dari perangkat desa akan tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik.

7. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah hal yang jelas dan harus ditentukan oleh hukum dengan seperangkat prosedur yang spesifik tentang hal apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (Rosyidi, 2018). Halim & Ikbal (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dalam memberikan tanggung jawab kepada yang memiliki hak dan wewenang terhadap keterangan dan pertanggungjawaban dari seseorang atau badan hukum yang diberi tanggungjawab tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ini sangat penting karena adanya rasa tanggung jawab dari pengelola keuangan desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan keuangan agar sesuai dengan ketentuan atau aturan yang ada, sehingga masyarakat percaya akan dananya yang diberikan ke desa.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan dan setiap individu memiliki tingkat pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda pada setiap aspek pekerjaan atau aspek yang lainnya (Widyatama & Novita, 2017). Dalam pengelolaan keuangan desa seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan dan rasa tanggungjawab dalam memberikan kejelasan pengelolaan keuangan desa tersebut (Rosyidi, 2018). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah akuntabilitas, dimana seorang individu itu memiliki tanggungjawab

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dalam mengelola sumber daya dari masyarakat. Dalam Pemendagri No 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat berhak mengetahui informasi secara transparan tentang alokasi dana desa untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Kompetensi aparatur desa yang baik dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparatur desa berlaku sebagai pelayan yang berkewajiban untuk melayani masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas, sehingga dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa dapat menghasilkan keputusan dan pelayanan yang terbaik sebagaimana tugas seorang aparatur desa.

Dalam penelitian Mada et al. (2017) menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi aparatur pemerintah desa akan menghambat pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Medianti (2018) yang menyatakan semakin tinggi kompetensi seorang aparatur desa maka pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel, dan Rosyidi (2018) menyatakan apabila banyak aparatur yang memiliki keahlian/kemampuan sesuai dengan bidangnya maka akan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang semakin akuntabel.

Seorang aparatur pemerintah desa seharusnya memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan bidangnya dalam mengelola keuangan desa. Apabila kompetensi aparatur desa minim, maka hal

tersebut dapat menghambat tercapainya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Minimnya kompetensi dan dan evaluasi akan mengakibatkan ketidaksesuaian dan tidak mencerminkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Tujuan utama Instansi Pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, dalam pelayan tersebut instansi pemerintah harus memiliki seorang aparatur. Instansi pemerintah termasuk dalam organisasi, dalam organisasi pasti terdapat pekerja dimana pekerja ini adalah aparatur. Aparatur dengan organisasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena aparatur merupakan seseorang yang bertugas untuk melayani publik, sehingga aparat memiliki hubungan yang sangat erat dengan organisasi (Gibson & JR, 1996).

Robbins & Judge (2008) komitmen organisasi adalah keyakinan dan dukungan terhadap nilai dan atau sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi, dimana menggambarkan karyawan yang memihak kepada sebuah organisasi, tujuan dan keinginan mempertahankan anggota dalam suatu organisasi. Tujuan dibentuknya organisasi adalah untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pengelolaan sumber daya atau

pengelolaan keuangan desa yang berasal dari masyarakat (Rumenser, 2013).

Aparatur bertugas untuk melayani publik merupakan suatu tindakan yang dilandasi rasa tanggungjawab kepada pihak yang memberi wewenang. Astini et al. (2019) Rasa tanggungjawab ini merupakan bentuk dari komitmen aparatur terhadap organisasi, dan termasuk bentuk dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparat yang baik mengutamakan tujuan organisasi dan menjunjung tinggi komitmen organisasi, karena aparat merasa menjadi suatu bagian dari organisasi (Mada et al., 2017).

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparatur desa adalah suatu bentuk akuntabilitas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan terwujud apabila komitmen organisasi pemerintah desa itu baik dan aparatur desa memiliki rasa keterlibatan dalam tercapainya tujuan pengelolaan keuangan desa. Kewajiban organisasi adalah mengelola keuangan desa dan memberikan tanggungjawab atas segala aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi, semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki aparatur dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang baik. Pada teori stewardship aparatur desa harus berkomitmen tinggi terhadap organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa mempedulikan kepentingannya sendiri.

Penelitian Medianti (2018) menyatakan bahwa keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan wujud dari komitmen aparatur pemerintah desa dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa. Aulia, (2018) adanya perubahan yang terjadi pada akuntabilitas suatu organisasi berawal dari komitmen yang bagus dalam bekerja keras. Mada et al. (2017) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel adalah suatu bentuk komitmen pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa.

Komitmen organisasi adalah bentuk keyakinan yang dimiliki aparatur desa terhadap organisasi, dan memiliki tekad untuk mencapai sasaran dari organisasi. Aparatur desa yang memiliki komitmen yang tinggi akan mempengaruhi kinerjanya dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga akan mendorong tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Aparatur desa dalam mengelola keuangan desa harus sesuai dengan harapan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan harapan rakyat, maka didalamnya harus terdapat peran/partisipasi dari masyarakat (Mada et al., 2017). Partisipasi masyarakat dapat berupa

keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan anggaran, pengambilan keputusan dan dapat berupa pengawasan terhadap kegiatan pemerintah desa dalam penggunaan anggaran(Syamsi, 2014).

Beierle (1999) menyatakan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menghasilkan keputusan yang baik sesuai harapan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi pertimbangan pengambilan keputusan, dimana keputusan yang diambil harus ada partisipasi dari masyarakat dikarenakan dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur harus mengutamakan harapan dan kebutuhan masyarakat. Pada teori stewardship menjelaskan bahwa aparatur desa adalah prinsipal yang bertugas memberikan pelayanan terbaik dan sesuai harapan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat untuk pengambilan keputusan dalam hal pengelolaan keuangan desa itu dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dan agar pemerintah desa lebih transparan dalam bertanggungjawab disegala kegiatan pengelolaan keuangan desa

Untuk penelitian mengenai partisipasi masyarakat Indriani et al. (2019) menjelaskan adanya partisipasi dari masyarakat yang tinggi, maka pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik karena sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Medianti, (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat akan membuat pemerintah desa dan masyarakat memiliki hubungan yang intens, maka dalam pengambilan keputusan akan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pengelolaan keuangan desa akan semakin akuntabel. Aulia (2018) juga menyatakan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa dapat terwujud apabila adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin banyak individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga akan semakin tinggi rasa tanggungjawab aparat untuk melaksanakan hasil keputusan yang telah diambil, hal ini akan menjadikan pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Teknologi informasi adalah hal yang penting bagi organisasi sektor privat maupun sektor publik. Dengan penerapan sistem teknologi informasi akan mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik. Arini & Bangun (2009) sistem teknologi informasi adalah rangkaian aturan formal data yang dikumpulkan, diproses dan menghasilkan informasi kemudian diberikan kepada pengguna. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi selain untuk mengolah data menjadi informasi, juga digunakan untuk mengambil keputusan dan teknologi informasi dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur desa (Trisaputra, 2013).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dana desa yang cukup besar menjadikan jumlah laporan yang cukup beragam dan adanya hal kritis dalam pengelolaan keuangan desa dan aparatur desa dituntut akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan keuangan desa ini. Dalam pengelolaan keuangan desa harus sesuai prinsip akuntabel, sehingga disetiap akhir kegiatan dalam penggunaan dana desa harus dipertanggungjawabkan oleh aparat pengelola keuangan desa kepada masyarakat desa. Pada teori Stewardship dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi oleh aparatur desa akan membantu dalam hal pengelolaan keuangan desa, sehingga aparatur desa dapat dengan mudah menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat agar dapat terwujud akuntabilitas

Hasil penelitian Aulia (2018) menunjukkan semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka hasil akan semakin akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa tersebut dan pertanggungjawaban keuangan desa juga akan semakin baik. Yadnya et al. (2017) menyatakan bahwa dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Adanya teknologi informasi harus dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan keuangan desa, karena dengan menggunakan teknologi informasi akan memberikan kemudahan kepada aparatur desa dalam mengelola keuangan sehingga hasilnya akan akurat dan pelayanan publik akan lebih mudah tersampaikan kepada

masyarakat, hal ini akan menunjukkan pula bahwa pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H4 : Teknologi informasi desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

5. Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa


Perangkat desa yang merupakan salah satu faktor pelaku desa memiliki peran penting dalam memajukan bangsa melalui pemerintah desa (Indrianasari, 2017). Perangkat desa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan dalam memajukan masyarakat. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas, kewajiban hak dan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan yang ada tentang pengelolaan keuangan desa dengan begitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan tercapai dengan baik. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa akan membuat perangkat desa lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang berasal dari masyarakat. Rasa tanggungjawab akan tugas yang diembannya untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Teori stewardship menyatakan masyarakat berhak atas informasi dan pelayanan dari perangkat desa yang belaku sebagai prinsipal. Perangkat desa harus memberikan laporan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hasil yang telah dilakukan perangkat desa dalam

pengelolaan sumber daya sebagai bentuk tanggungjawab atas wewenang yang diberikan.

Pada penelitian Yesinia et al. (2018) hasilnya menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Jadi, semakin besar dan baik peran perangkat desa maka semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa tersebut. Indrianasari (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Adanya perangkat desa yang sadar akan peran/tugasnya dalam pengelolaan keuangan desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, karena perangkat desa memiliki peran penting dan dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat. Tanpa adanya peran dari aparat desa maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak akan tercapai. Dari uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H5: Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian